

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERATURAN MENTERI DESA PDPTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PDPTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

(Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

CICI RIANCI

11720724636

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) PERMENDESA PDPT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PERMENDESA PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”* yang ditulis oleh:

Nama : CICI RIANCI
 NIM : 11720724636
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Syakban 1442 H
 15 Maret 2021 M

Pembimbing Skripsi

Nurhidayat, S.H., M.H.
 NIK. 130217038

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)” yang ditulis oleh :

Nama : **CICI RIANCI**
 NIM : 11720724636
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfiroh, MA

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005





ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Fenomena terjadi di Desa Buluh Manis bahwa banyak terjadi masalah yang disampaikan oleh masyarakat dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) diantaranya (i) penerima yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, (ii) tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran, (iii) layak tetapi tidak terdata sebagai penerima sehingga menimbulkan dampak terhadap; (i) masyarakat yang menerima dan yang tidak menerima, dan; (ii) pejabat desa.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) serta Dampak dari implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Penelitian terhadap pelaksanaan efektivitas hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau sinkronisasi antara hukum dengan masyarakat. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik, diantaranya; (i) pendataan penerima hanya dilakukan oleh Ketua RT (ii) calon penerima lebih banyak dari dana yang dimiliki desa (iii) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengawasi jalannya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) (iv) penerima bantuan ganda. Dampaknya adalah (i) dampak bagi perangkat desa (ii) dampak bagi penerima, dan; (iii) dampak bagi yang tidak menerima bantuan langsung tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERMENDESA PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Chairul Iswan dan Ibunda Rita Juliani Nasution yang selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya sehingga Insyallah Gelar Sarjana Hukum ini akan menjadi gelar pertama untuk anak pertamanya.
2. Abang, Kakak dan Adek tercinta; Dody Syafrial, Ciara Nuha Fhadila, Kamal Handika, dan seluruh keluarga besar. Semoga tetap menjadi keluarga yang saling sayang-menyayangi.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Hajar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Magfirah, MA. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Firdaus, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan telah bersedia mempermudah penulis dalam pengajuan judul.
6. Bapak Nurhidayat, S.H. M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Magfirah, M.A, selaku Pembimbing Akademik (PA) Penulis yang telah menjadi pemandu Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum. Serta Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan kampus *Word Class University* bersama-sama.
8. Seluruh “Pahlawan Pendidikan”;. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah berjuang di bidangnya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berpendidikan dan berakhlak .
9. Bapak Legimun selaku Kepala Desa Buluh Manis, Ibu Kamelia selaku Bendahara Kepala Desa Buluh Manis, Bapak Masrianto selaku Ketua BPD dan Masyarakat Desa Buluh Manis yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Pegawai/karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau baik di bagian ke-rektoran, perpustakaan, dan bagian-bagian lainnya yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017, terutama Ilmu Hukum kelas D/4 dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Sahabat-Sahabatku tersayang; Ayu Anita,.S.Kep, Shinta Efendi,. Sri Rahmadhani,. Rindiani Eka Putri, dan Leni Marlina yang telah memberikan kontribusi, bahkan semangat yang luar biasa agar penulis terus semangat mengerjakan skripsi.
13. Saudara-saudaraku tercinta; Ha Nahnu Dza : Rahmy Fadilla Irman, S.Pd, Juana Ardila, S.H, Cheny Clever Choarcol, S.H, Hendri Kurniawan, S.H, Havis Ar-rasyid, S.H, dan Muhammad Defa Sofansyah, S.H, yang telah berjuang dan telah saling mengingatkan untuk terus semangat, bahkan selalu menemani penulis dalam mengisi hari-hari dengan senyuman yang menyemangati penulis untuk selalu berada dijalan yang baik.
14. Teman-Teman seperjuangan; Hepy Sriwahyuni, S.H, Lucy Anggriani, S.H, Indah Wulan Anggini, S.H, Isnan Rasyidi, S.H, Roma Kurniawan, S.H, Mityaningsih, S.H, Khairini, S.H, Zulfa Rahimah, S.Pd, Peni Defita Sari, S.Pd, yang telah berjuang bersama penulis selama perkuliahan.
15. Dan seluruh pihak dan teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, Maret 2020
 Penulis,

CICI RIANCI
NIM. 11720724636



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistical Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Buluh Manis	16
B. Organisasi Pemerintahan Desa Buluh Manis.....	17
C. Rincian Dana Desa Buluh Manis	18
D. Sarana dan Prasarana Umum Desa Buluh Manis.....	20
E. Dasar Hukum dan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).....	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pemerintahan Daerah	30
B. Hukum Pemerintahan Desa.....	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State Theory</i>)	41
D. Teori Peraturan Kebijakan (<i>Freies Ermessen</i>).....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	52
B. Dampak Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	12
Tabel II.1 Pendapatan Desa Buluh Manis.....	18
Tabel II.2 Jenis Pendapatan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	19
Tabel II.3 Prasarana Pendidikan	20
Tabel II.4 Prasarana Sosial & Pemerintahan Desa.....	20
Tabel II.5 Prasarana Ibadah.....	21
Tabel II.6 Prasarana Kesehatan.....	22
Tabel II.7 Prasarana Pasar.....	22
Tabel II.8 Prasarana Perhubungan	22
Tabel II.9 Prasarana Keamanan	23
Tabel IV.1 Tanggapan Masyarakat Terhadap Apakah Pemerintah Desa Pernah Melakukan Pendataan dalam Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	56
Tabel IV.2 Tanggapan Masyarakat Adanya Penerima yang Terdata Sebagai Penerima PKH/Bantuan Lain Juga Mendapatkan BLT-Dana Desa.....	57
Tabel IV.3 Tanggapan Masyarakat Tentang Adanya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Sudah Baik, Merata dan Tepat Sasaran	59
Tabel IV.4 Tanggapan Tentang Apakah Masyarakat Pernah Melaporkan Terkait Penerima Yang Mendapatkan Bantuan Ganda Kepada Perangkat Desa.....	59
Tabel IV.5 Tanggapan Tentang Apakah Masyarakat Merasa Puas Dengan Bantan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Buluh Manis.....	63
Tabel IV.6 Tanggapan Masyarakat Apakah Merasakan Dampak Buruk dari Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Yang Tidak Merata di Desa Buluh Manis	66

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	18
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, bunyi Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹ Hal ini sejalan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang merupakan tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan, kesempatan, dan perbedaan sumberdaya.² Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum selesai di Negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan hadir dalam kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berhubungan, baik

¹Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Indra Maipita, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Dilihat dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal dimana keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau masyarakat dilihat dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapaun penyebab dari faktor eksternal dimana kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Karena, kemiskinan memang sulit dihilangkan begitu saja. Dengan adanya permasalahan terhadap Negara berkembang terutama pada masalah saat ini yaitu bencana non-alam salah satunya pandemi Covid-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.³ Pada masa pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan meningkat, Keluarga miskin merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan kartu pra kerja, serta keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun.⁴

Berkaitan dengan itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut. Diantaranya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disebut (BLT-Dana Desa). Dalam

³Bappenas, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hlm. 1

⁴Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁵

Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.⁶ Dana desa yang dipakai untuk program BLT-Dana Desa bersumber dari pengalihan anggaran desa tahun 2020 yang seharusnya akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa. Besaran pengalihan dana untuk program ini beragam, tergantung pada besar total dana masing-masing desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 setiap bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, terdapat sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non-PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*),

⁵Ombudsman.go.id, “Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa”, diakses pada 21 April 2020

⁶Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Namun pada kenyataannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Karena penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa. Bahkan penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya yang mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai dengan pedoman dan tidak tepat sasaran.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis telah disalurkan ke masyarakat dengan jumlah yang mendapatkan 177 kartu keluarga (KK), data ini penulis dapatkan dari Bendahara Desa Buluh Manis.⁷ Dalam hal ini masih ada yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai tetapi sudah memenuhi beberapa kriteria yang terdapat di dalam Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020.

Masyarakat mengeluhkan banyak peserta yang layak mendapat program ini tidak terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bahkan saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat disebutkan bahwa ada penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang mendapat bantuan ganda. Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada Kepala Desa Buluh Manis, Menurut Kepala Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, menyatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana

⁷Kamelia, Bendahara Desa Buluh Manis, *Pra Riset*, 25 September 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desa) penerima BLT Dana Desa lebih banyak dan kevalidan data Penerima Bantuan BLT Dana Desa sulit dilakukan, ini didapat ketika penulis melakukan wawancara dalam kegiatan pra riset.⁸

Secara teoritis penelitian ini agar mengetahui implementasi dan dampak dari pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Sehingga diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis. Dengan menggunakan metode implementasi tentang bantuan langsung tunai dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan, dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku.

Dengan adanya permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang **“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERATURAN MENTERI DESA PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, mendalam, dan terarah tentang permasalahan yang diteliti, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

⁸Legimun, Kepala Desa Buluh Manis, *Pra Riset*, 07 September 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah dalam penelitian, karena itu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.⁹ Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Panduan Akademik*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Menurut Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui dampak Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Menurut Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Secara Praktis**

- i. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- ii. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak dari Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- iii. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Menurut Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

c. Manfaat Secara Akademis

- i. Bagi penulis dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di lapangan.
- ii. Bagi pengemban ilmu, diharapkan dapat memberikan karya penulis baru yang mendukung dalam pelaksanaan.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.¹⁰

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang

¹⁰ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cetakan 2, hlm. 2

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2

bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan. Jenis penelitian ini juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat yang berada di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

¹² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm, 7



tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. Baik dengan metode pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), angket maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh penulis.

b. Data Sekunder

Yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹³

Data sekunder dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan antara lain:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020

¹³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- iii. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴

Populasi juga dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Dalam menggunakan metode *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan data dengan memilih sebagian atau beberapa sampel dari populasi dengan menerapkan persyaratan oleh penulis untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis.¹⁵ Menurut Arikunto, penentuan pengambilan sample apabila kurang dari 100 lebih baik

¹⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98

¹⁵Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 102



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.¹⁶

Tabel I.1
Tabel populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Bendahara Desa	1	1	100%
3	Ketua BPD	1	1	100%
4	Masyarakat Desa Buluh Manis	3.130	73	2,3%
Jumlah		3.133	76	2,4%

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Penulis akan melakukan penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan data secara nyata dan jelas tentang yang akan diteliti. Peneliti akan melakukan Observasi di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk

¹⁶Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 116



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memperoleh data yang ingin di teliti. Narasumbernya yaitu Kepala Desa Buluh Manis, Bendahara Buluh Manis, Ketua BPD, dan Masyarakat.

- c. Angket, yaitu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis dan memilih. Dalam hal ini akan dijawab oleh masyarakat.
- d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dengan cara analisa kualitatif, merupakan tata cara untuk menghasilkan penelitian deskriptif, dengan cara menganalisa dan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori dan persamaan jenis data tersebut. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dengan menggunakan metode induktif.¹⁸

¹⁷Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm. 53

¹⁸Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian, maka penulis membuat gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, dengan membagi penulisan ini menjadi beberapa bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, organisasi pemerintahan Desa, serta sarana dan prasarana Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hukum pemerintahan daerah, hukum pemerintahan, teori Negara kesejahteraan (*Welfare State*), dan Peraturan Kebijakan (*Freies Ermessen*).

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus) Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Buluh Manis

Desa buluh manis merupakan daerah yang terletak di kabupaten Bengkalis, tepatnya di kecamatan Bathin Solapan dengan luas wilayah 280,5 km², serta jarak ke Kecamatan 20 km dan jarak ke Kabupaten 194 km, yang meliputi areal pemukiman, perkebunan, persawahan/lading, pemakaman, perkarangan dan prasarana umum.¹⁹

Adapun batas-batas wilayah Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Petani Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk Air Hitam Kabupaten Siak
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pematang Pudu Kabupaten Bengkalis
4. Sebelah Barat berbatasan Desa Bonai Kabupaten Rokan Hulu

Penduduk Desa Buluh Manis yaitu sebanyak 5.328 jiwa. Jiwa yang terdiri dari 2.669 jiwa penduduk laki laki dan 2.659 jiwa penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga mencapai 1.738 Kepala Keluarga (KK) dengan usia 0 – 17 terdiri dari 1.738 jiwa, usia 18 – 55 sebanyak 3.130 jiwa dan usia 55 ke atas sebanyak 460 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buluh Manis yang bersekolah sebanyak 3.061 orang dan tidak sekolah 157 orang.²⁰

¹⁹Data diperoleh dari Profil Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

²⁰Ibid.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mata pencaharian mayoritas di desa ini adalah Petani sebanyak 554 orang dan juga penduduk lain bermata pencaharian Wiraswasta/Pedagang sebanyak 4 orang, Nelayan sebanyak 1 orang, Jasa sebanyak 9 orang, Buruh Tani sebanyak 14 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang, dan Guru sebanyak 60 orang. Penduduk Desa Buluh Manis adalah penganut agama Islam. Sedangkan kelompok etnis penduduk yang terdapat di Desa ini adalah suku Jawa. Pemerintahan Desa Buluh Manis saat ini dikepalai oleh Legimun.²¹

B. Organisasi Pemerintahan Desa Buluh Manis

Pemerintahan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu sejumlah perangkat Desa, yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa atau sering disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²²

2. Sekretaris Desa

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

4. Kepala Urusan Keuangan

5. Kepala Urusan Perencanaan

6. Kepala Seksi Pemerintahan

7. Kepala Seksi Kesejahteraan


8. Kepala Seksi Pelayanan

²¹Ibid

²²Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

9. Kepala Dusun

Gambar II.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buluh Manis
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

C. Rincian Dana Desa Buluh Manis

Berikut dibawah ini adalah rincian dana yang terdapat di Desa Buluh Manis

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis:

Tabel II.1
Pendapatan Desa Buluh Manis

TAHUN	PENDAPATAN	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
2019	Pendapatan Asli Desa	11.897.319.00,-
	Pendapatan Transfer	3.741.672.141.00,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Total	3.753.569.460.00,-
2020	Pendapatan Asli Desa	228.354.217.00,-
	Pendapatan Transfer	3.775.414.728.00,-
	Total	4.003.768.945.00,-

Sumber: Info Grafis APBDes Buluh Manis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa berjumlah Rp 11.897.319 dan Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari kabupaten Bengkalis untuk desa Buluh Manis berjumlah Rp 3.741.672.141, maka dana yang dimiliki oleh desa Buluh Manis pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.753.569.460, Kemudian pada Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020 berjumlah Rp 228.354.217.00,-, Pendapatan Transfer merupakan dana yang berasal dari kabupaten Bengkalis untuk desa Buluh Manis berjumlah Rp 3.775.414.728.00,- maka dana yang dimiliki oleh desa Buluh Manis pada tahun 2020 berjumlah Rp 4.003.768.945.00,-

Tabel II.2

Jenis Pendapatan Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Pendapatan	Jumlah Pendapatan (Rp)
1	Dana Desa (DD)	3.753.559.460,00-
2	Alokasi Dana Desa (DD)	
	- Dari Provinsi untuk Kabupaten - Dari Kabupaten Ke Desa	131.071.696.000,00- 3.741.672.141,00,-
3	Pajak	87.692.988.00,-
4	Retribusi	16.224.070.00,-

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dana Desa berjumlah Rp 3.753.559.460 selanjutnya pada rincian Alokasi Dana Desa (ADD) terbagi menjadi 2 (dua) yakni dari Provinsi untuk Kabupaten berjumlah Rp 131.071.696.000 dan



dari Kabupaten ke Desa berjumlah Rp 3.741.672.141, kemudian pada bagian Pajak berjumlah Rp 87.692.988.

D. Sarana dan Prasarana Umum Desa Buluh Manis

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat desa Buluh Manis untuk meringankan aktivitas keseharian masyarakat. Oleh sebab itu di Desa ini diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Desa setempat. Adapun prasarana pendidikan di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2	Sekolah Dasar (SD)	3

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terdapat 5 unit Taman Kanak-Kanak (TK) dan 3 unit Sekolah Dasar (SD).

2. Sarana dan Prasarana Sosial & Pemerintahan Desa

Prasarana sosial dan Pemerintahan Desa di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel II.4
Prasarana Sosial & Pemerintahan Desa

No	Prasarana Sosial & Pemerintahan Desa	Jumlah (Unit)
1	Lapangan	3
2	Pemakaman	4
3	Kantor Desa	1

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan data prasarana sosial & pemerintahan Desa pada tabel diatas, maka di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terdapat 3 unit Lapangan, 4 unit Pemakaman dan 1 Unit Kantor Desa.

3. Sarana dan Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel II.5
Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Mesjid	7
2	Musholla	10
3	Gereja	3

Sumber: *Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan*

Berdasarkan tabel diatas, maka prasarana ibadah yang ada di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 7 unit Masjid, 10 unit Musholla, dan 3 unit Gereja. Tersedianya prasarana ibadah disebuah pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengalaman beragama bagi masyarakat Desa setempat.²³

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di pedesaan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa. Sarana dan prasarana di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu dijelaskan pada tabel berikut ini:

²³*Ibid.*,

Tabel II.6
Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas Pembantu	1

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

5. Sarana dan Prasarana Pasar

Sarana dan prasarana pasar yang ada di desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis yaitu seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel II.7
Prasarana Pasar

No	Prasarana Pasar	Jumlah (Unit)
1	Pasar Umum	2
2	Warung	40
3	Rumah Makan	7

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan data tabel diatas, maka prasarana pasar yang ada di desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 2 unit Pasar Umu, 40 unit Warung dan 7 unit Rumah Makan.

6. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan yang ada di desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.8
Prasarana Perhubungan

No	Prasarana Perhubungan	Jumlah (Unit)
1	Jalan Kabupaten (Aspal/Beton)	26
2	Jalan Tanah	34
3	Jembatan	3

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

Berdasarkan data tabel diatas, maka prasarana perhubungan yang ada di desa Buluh Manis kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 26 unit Jalan Kabupaten (Aspal/Beton), 34 unit Jalan Tanah dan 3 unit Jembatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sarana dan Prasarana Keamanan

Prasarana keamanan yang ada di desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yaitu seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II.9
Prasarana Keamanan

No	Prasarana Keamanan	Jumlah (Unit)
1	Pos Keamanan	25

Sumber: Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan

E. Dasar Hukum dan Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

a. Pengertian Implementasi

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* (Harsono, 2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

²⁴Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hlm. 67



Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem.²⁵ Dalam mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh kebijakan tersebut.²⁶

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan

²⁵Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39

²⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182



yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program ini ditujukan untuk memecahkan persoalan publik (persoalan kemiskinan) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini juga memiliki upaya untuk mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dikarenakan dampak pandemic terhadap perekonomian rakyat terutama rakyat miskin yang terkena dampak.²⁷

a. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

²⁷Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Manado: FISIP UNSRAT, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 8, Pasal BA, Serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/ 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/ IV/ 2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/ IV/ 2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/ PRI.00/ IV/ 2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegadan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 8, Pasal BA, Serta pada Lamporan 1 dan Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.²⁸

b. Dasar Hukum Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dasar hukum penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

c. Dasar Hukum Proses Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan bahwa Proses Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai berikut:

²⁸Bappenas, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hlm. 29-31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan pendataan yang dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawaran Desa khusus/musyawaharah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

d. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 bahwa kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai adalah *Keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) antara lain:*

- 1) Kehilangan mata pencaharian;
- 2) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal ini menampilkan kepada kita bahwa lapisan Negara Republik Indonesia merupakan bersusun tunggal. Maksudnya tidak terdapat Negara dalam Negara, sama halnya yang ada pada Negara federal. Konsekuensi dari opsi wujud negeri ini hingga penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dicoba oleh pemerintah pusat. Mengingat daerah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu pulau, aneka macam suku serta budaya telah ditentukan tidak bisa segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, para pendiri Negara Republik Indonesia bersepakat menetapkan wujud Negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”²⁹

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi menjadi

²⁹Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 199



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula menjadi bagian daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) dan bersifat daerah administrasi, mengikut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Diadakan badan perwakilan daerah di daerah yang bersifat otonom. Oleh sebab itu, di daerah akan didasari dengan permusyawaratan.³⁰

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah setidaknya dalam diatur:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1)-(7), Pasal 18A ayat (1)-(2), Pasal 18B ayat (1)-(2)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- e. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah
- f. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR 1998 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nasional yang adil, dan keseimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia³¹

³⁰Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1

³¹Selma Intania Hafidha (2020), "Tujuan Otonomi Daerah, Lengkap dengan Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsipnya", *Liputan6.com*. Diakses tanggal 9 Maret 2021



Pemerintahan Daerah berasal dari dua kata Pemerintah serta Daerah. Berikutnya, Pemerintah bila ditinjau dari defenisi kata (etimologi), ialah berasal dari kata dasar kata perintah yang berarti melaksanakan pekerjaan memerintah ataupun menyuruh, setelah ditambah awalan “Pe” menjadi Pemerintah, dan berarti tubuh ataupun organisasi yang mengurus. Jika setelah itu ditambah dengan akhiran “an”, sehingga menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan metode atau perihal.³²

Menurut W.S Sayre, Pemerintah merupakan sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Lebih lanjut menurut David Apter, Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.³³

1. Asas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat tiga asas pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.³⁴

a. Asas Desentralisasi

Secara Umum Pengertian desentralisasi ialah setiap bentuk ataupun tindakan pemberian wewenang atau kekuasaan suatu organisasi jabatan atau pejabat. Desentralisasi berasal dari bahasa latin yang berarti “de” yang memiliki

³²Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 8

³³*Ibid*, hlm. 11

³⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 328



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

arti lepas dan “centrum” yang artinya pusat. Jadi desentralisasi memiliki arti melepaskan dari pusat, perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri. Desentralisasi yang dimaksud ialah desentralisasi ketatanegaraan, bukan desentralisasi secara administratif, sama halnya dengan dekonsentrasi.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Asas desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan sehingga dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.³⁶

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau pejabatnya di wilayah Negara diluar kantor pusatnya.³⁷ Dalam hal ini dilimpahkan yaitu wewenang administrasinya, bukan kewenangan politiknya.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Amran Muslimin menjelaskan bahwa dekonsentrasi

³⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH UII, 2004), hlm. 117

³⁶Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 18

³⁷Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 18



merupakan pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat dalam alat pemerintah pusat yang ada di daerah.³⁸ Pelaksanaan asas dekonsentrasi pada kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan juga disebut sebagai *Medebewind*. Dalam bahasa belanda *Mede* artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan *bewind* artinya berkuasa atau memerintah. Jadi pemerintah daerah ikut dalam mengurus sesuatu urusan dan urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.³⁹

Berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

³⁸Amran Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

³⁹Inu Kencana Syafiee, *Op.Cit*, hlm. 84-85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.⁴⁰

2. Wewenang Pemerintahan Daerah

Kewenangan provinsi selaku daerah otonom meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota dengan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota meliputi semua kewenangan daerah juga kewenangan dalam bidang politik luar Negara, pertahanan dan keamanan peradilan moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain. Dengan demikian kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota sangat luas.⁴¹

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dilaksanakan asas desentralisasi yang ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dengan hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk urusan pemerintahan, namun masih dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dengan demikian otonomi daerah mengatur

⁴⁰Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi

⁴¹Sri Somantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 26

⁴²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan,.. Op.Cit*, hlm. 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dari sistem desentralisasi dengan membagi wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan juga otonomi daerah dapat diketahui sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik.

Dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ditujukan untuk mempercepat terbentuknya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran bersama masyarakat, dengan peningkatan daya saing daerah serta memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah ini dibentuk menurut asas desentralisasi. Daerah administrasi merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan umum disuatu wilayah. Wilayah yang dimaksud dibentuk dengan asas dekonsentrasi.⁴⁴

B. Hukum Pemerintahan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut asal usul bahkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan

⁴³HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 37

⁴⁴C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, desa dapat dimengerti sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Secara umum Pemerintah dan Pemerintahan dimasyarakat diartikan sama, keduanya diucapkan bergantian (Pemerintah dan Pemerintahan). Sebutan kedua kata ini merujuk pada penguasa atau pejabat. Dimulai dari Presiden hingga ke Kepala Desa, dalam hal ini semua orang yang memegang jabatan disebut pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintah(an).⁴⁶ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah unsur dan fungsi dari pemerintahan umum yang merupakan tugas Pemerintah Desa, fungsi lainnya untuk melengkapi tugas kewajiban.

Desa sering disebut sebagai “otonomi asli” yang merupakan bentuk otonomi tradisional dalam kerangka *self governing community*, dan posisi *local self government* merupakan bentuk “otonomi modern” dalam payung Negara bangsa.

⁴⁵C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3

⁴⁶Didik Sukaryono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sehingga jika desa dikembangkan menjadi *local self government*, maka yang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul tetapi Negara melakukan desentralisasi politik (devolusi) kepada desa, seperti yang dilakukan Negara kepada daerah.⁴⁷

Pemerintah desa merupakan alat pemerintahan yang satuan organisasi terendah dalam sistem pemerintah Republik Indonesia yang didasari asas dekonsentrasi diletakkan di bawah dan yang bertanggung jawab ialah pemerintah daerah kecamatan yang bersangkutan dimana pemerintah desa tersusun dalam suatu organisasi, organisasi tersebut hendaklah efektif dan sederhana. Hal ini perlu diperhatikan menimbang kenyataan di desa tidak ada lagi instansi sektoral atau instansi vertikal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD), dibantu oleh perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Staf/Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.⁴⁸

Dalam Pemerintahan Desa tidak ada ketentuan Perundang Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, lebih lanjut disebut Desa, keutuhan masyarakat merupakan hukum yang memiliki kewenangan akan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar menurut asal usul dan adat

⁴⁷Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, (Bantul: CV Absolute Media, 2016), hlm. 59-60

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

istiadat sekitar yang dinyatakan dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.⁴⁹

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa yang mengacu pada berbagai pengertian administrasi secara umum yang berbunyi bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dengan begitu administrasi pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencapai suatu tujuan yaitu pemerintahan desa yang dapat menggerakkan masyarakat dalam pembangunan serta terwujudnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat.⁵⁰

Desa digambarkan sebagai suatu wujud kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang berkedioman dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam. Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum yang dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum menurut kepada territorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum menurut persamaan keturunan/genetic (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama utama dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tipe kesatuan hukum menurut atas campuran (territorial dan keturunan).⁵¹

Dalam teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu horizontal dan vertikal. Pembagian horizontal merupakan pembagian tugas dan wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan yang sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda. Sedangkan pembagian vertikal merupakan pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya dimana petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki kedudukan yang berbeda tingkatannya terhadap petugas lain, petugas yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat menyerahkan tugas dan wewenang kepada petugas yang kedudukannya lebih rendah. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi daerah dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, adalah bentuk pembagian tugas dan wewenang secara vertikal.⁵²

Pemerintahan Desa berperan penting dalam pembangunan Desa dimana Kepala Desa beserta para stafnya diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu perangkat Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Desa.”⁵³ Sedangkan pelaksana urusan bidang legislative dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi

⁵¹Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), hlm. 9

⁵²R. Abdoel Djamili, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89

⁵³*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.

C. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*)

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum.⁵⁴ Maksudnya, Negara dengan segala aktivitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini sering disebut sebagai Negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai Negara hukum, dikenal dengan Negara hukum formal dan Negara hukum materil. Negara hukum materil dikenal dengan istilah *Welfare State* atau Negara kesejahteraan. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II. Teori ini berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa sulit akibat gagalannya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas karena bertumpu pada konsep Negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu Negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai suatu Negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe Negara liberal, dimana Negara berperan dan bertindak sebagai “Negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).⁵⁵

Konsep Negara kesejahteraan merupakan konsep yang diadopsi Negara hukum pancasila. Ajaran inilah yang dianut oleh sebagian besar Negara di dunia.⁵⁶ Konsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*) bertujuan untuk mewujudkan

⁵⁴Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225

⁵⁵Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 14

⁵⁶Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan umum. Negara merupakan alat yang dibuat rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Negara berkemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg konsep *Welfare State* bukan hanya memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan juga meliputi bidang yang cukup luas, sehingga selayaknya tujuan Negara itu disebut secara plural yaitu tujuan Negara. Tujuan Negara juga dilandasi dengan keadilan secara merata dan seimbang.⁵⁷

Konsep Negara kesejahteraan ini muncul akibat dari perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, sedangkan undang-undang (hukum tertulis) selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat.⁵⁸ Dalam konsep ini, Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat, peran untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Terdapat ciri-ciri pokok dari suatu *welfare state* (Negara kesejahteraan) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan efisiensi kerja lebih penting dari sudut politis, sehingga peranan dari organ eksekutif lebih baik dari organ legislatif.
- b. Peran Negara tidak terbatas menjaga ketertiban dan keamanan, serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat dibidang sosial, ekonomi, dan budaya. Perencanaan merupakan alat penting dalam *welfare state*.

⁵⁷Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Pramamita, 1989), hlm. 35

⁵⁸Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Welfare state* adalah negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial bukan persamaan formil.
- d. Hak milik tidak dianggap hak mutlak, hanya dipandang sebagai fungsi sosial yang ada batasan dalam kebebasan penggunaannya.
- e. Adanya kecenderungan bahwa peran hukum public semakin penting dan semakin mendesak peran dari hukum perdata. Ini diakibatkan karena semakin luas peranan Negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.⁵⁹

Ciri dari Negara ini salah satunya muncul kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Dengan demikian, ajaran *welfare state* adalah bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran Negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, agar *staatsbemoeienis* yang menghendaki Negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, dengan langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁶⁰ Empat hal yang disediakan oleh Negara Kesejahteraan kepada warganya antara lain:

- a. Menciptakan keamanan
- b. Mensuplai pelayanan sosial
- c. Mengurangi biaya sosial masyarakat
- d. Mengontrol angka reproduksi

⁵⁹Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2013), hlm. 7-8

⁶⁰S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 14-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2002, ditegaskan keberadaan tujuan kebijakan konstitusional di bidang perekonomian bahwa semua kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi daerah harus diselenggarakan berdasarkan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, setelah perubahan keempat, Judul Bab XIV berubah menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Namun, penyebutan keduanya yaitu (i) Perekonomian Nasional dan (ii) Kesejahteraan Sosial, tidak dapat dibaca dan dipahami sebagai dua konsep yang terpisah secara sendiri-sendiri. Penyebutan perkataan “Perekonomian Nasional” lebih dulu dari “Kesejahteraan Sosial” tidak dimaksudkan untuk mengutamakan “Perekonomian Nasional” daripada “Kesejahteraan Sosial”, keduanya hendaklah dibaca sebagai satu kesatuan jiwa keadilan sosial.⁶¹

Arief Sidharta menjelaskan bahwa untuk membentuk hukum di Indonesia, setiap hukum harus memiliki jiwa Pancasila, dan yang dikehendaki hukum adalah keteraturan dan ketertiban yang bernuansa ketentraman batin, kesenangan bergaul antara sesamanya, keramahan dan kesejahteraan yang memungkinkan akan terselenggara interaksi antar manusia. Dengan dasar itu, hukum yang dijiwai dengan Pancasila adalah hukum yang berasas dengan semangat kerukunan.⁶²

Indonesia merupakan Negara di dunia yang berusaha melaksanakan kesejahteraan umum sebagaimana terdapat dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Negara

⁶¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 28

⁶²Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 87



yang menganut paham kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari Tujuan Negara yakni “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”

Ideologi Negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dengan Negara-negara modern. Konsep Negara kesejahteraan hadir atas pemikiran dasar untuk melaksanakan pengawasan ketat terhadap peyelenggaraan kekuasaan Negara, terkhusus eksekutif yang ada pada masa monarki absolut dimana telah terbukti banyak melakukan penyelewengan kekuasaan. Konsep Negara kesejahteraan ini yang mengilhami dan menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figure sentralnya.⁶³ Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesejahteraan (*welfare state*), lebih jelasnya “Negara kesejahteraan sosial” yang menurut istilah Bung Hatta disebut “Negara pengurus”.⁶⁴ Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan. Seluruh Negara modern menganut teori kesejahteraan umum (*Welfare state* atau *social service state*) sebagai tujuan Negara.⁶⁵

Dilatarbelakangi dari para pendiri Negara, terutama “Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mempunyai makna semangat ke arah pembentukan bentuk Negara kesejahteraan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

⁶³W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 1

⁶⁴*Ibid.*,

⁶⁵Hotma Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata
- c. Mengurangi kemiskinan
- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin
- e. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga Negara
- f. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*.⁶⁶

Dari uraian diatas, untuk mewujudkan tujuan tersebut menurut konsep Negara kesejahteraan (*Welfare State*), diperlukan keterlibatan negara (pemerintah) dengan bentuk regulasi sehingga tujuan tersebut dapat terlaksana berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya masalah perkenonomian. Dimana dalam pelaksanaannya, *Welfare state* yang merupakan institusi Negara yang kekuasaannya dimiliki (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) bertujuan untuk memastikan agar warga Negara beserta keluarganya mendapatkan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga Negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain seperti krisis ekonomi. Memastikan setiap warga Negara mendapat haknya tanpa melihat perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.⁶⁷

⁶⁶Marilang, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267

⁶⁷Elviandri. dkk, *Qou Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum Vol 31, No 2, Juni 2019, hlm. 254



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teori Peraturan Kebijakan (*Freies Ermessen*)

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepas dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) dari pemerintah yang biasa disebut dengan istilah *freies ermessen*. Secara bahasa *freies ermessen*⁶⁸ berasal dari kata *fre* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *ermessen* memiliki arti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Dengan demikian *freies ermessen* memiliki makna yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.

Secara umum *freies ermessen* yaitu orang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. *Freies Ermessen* adalah kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara dengan melihat kehidupan sosial ekonomi para masyarakat yang makin sulit.⁶⁹

Freies Ermessen dalam pelaksanaannya melihat kepantasan atau kepatutan sesuai dengan keadaan factual yang dihadapi pejabat administrasi.⁷⁰ Defenisi lain menjelaskan *Freies Ermessen* yang merupakan kebebasan administrasi negara yang melakukan suatu tindakan (dengan tidak berbuat atau berbuat) untuk dapat mencapai tujuan dan mamfaat tertentu (*doelmatigheid*) diluar batas ketentuan yang

⁶⁸Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 169

⁶⁹Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 69

⁷⁰Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku. Tetapi, tidak berarti dapat dilakukan untuk sesuatu yang melawan hukum. Kendali terhadap asas *Freies Ermessen* yaitu asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).⁷¹

Meskipun pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsep *welfare state*, tetapi dalam kerangka negara hukum, *freies ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa dasar. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.⁷²

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Bagi negara yang bersifat *welfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

⁷¹Baqir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2006), hlm. 66

⁷²Ridwan. HR, *Op.Cit*, hlm. 171



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dijelaskan secara singkat mengenai *Freies Ermessen*, Philipus M. Hadjon mengemukakan penjelasan tentang Peraturan Kebijakan yaitu bahwa, peraturan kebijakan hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buetin gebracht schricftelijk beleid*”, yaitu menampakkan keluar sebuah kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, dikarenakan tidak dapat mengubah peraturan perundang-undangan.⁷³

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut.

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu baju ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.

⁷³*Ibid.*, hlm. 174-175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam praktik diberi format berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.⁷⁴

Lebih lanjut Marcus Lukman menjelaskan bahwa peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan berdayaguna yaitu, *pertama*, sebagai pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan; *kedua*, sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vacuum peraturan perundang-undangan; *ketiga*, sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar dan adil dalam peraturan perundang-undangan; *keempat*, sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.

Dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan *beoordelingsvrijheid* (ruang kebebasan bertindak);
- 2) Serasi dengan asas-asas hukum yang berlaku, seperti;
 - a) Asas perlakuan yang sama menurut hukum;
 - b) Asas kepatutan dan kewajaran;
 - c) Asas keseimbangan;
 - d) Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan; dan
 - e) Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan kepentingan publik dan warga masyarakat.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 178-179

3) Serasi dan tepatguna dengan tujuan yang hendak dicapai.⁷⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁵*Ibid.*, hlm. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendesa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik, berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 8A ayat (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa Mekanisme Pendataan ; 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19, 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa, 3) hasil pendataan dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data, 4) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja pertanggal diterima dikecamatan, sedangkan pendataan di Desa Buluh Manis hanya ditentukan ketua RT.
2. Dampak Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Permendesa PDPTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang



Perubahan Atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, ada beberapa dampak yang disimpulkan oleh penulis:

- a. Dampak bagi Perangkat Desa
- b. Dampak bagi Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
- c. Dampak bagi yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

B. Saran

Untuk terlaksananya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagaimana diharapkan oleh masyarakat penyaluran tepat sasaran dan merata.

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta Kecamatan Bathin Solapan diharapkan agar memberikan sosialisasi dan pemantauan tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang ada di Kecamatan Bathin Solapan dalam melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 terutama dalam Mekanisme Pendataan Penerima.
2. Perlunya tanggung jawab pemerintah desa untuk lebih memperhatikan mekanisme pendataan yang baik dalam menjalankan undang-undang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan-peraturan agar hak-hak masyarakat terpenuhi dan perlu adanya sarana prasarana agar kesadaran masyarakat mengetahui mekanisme pendataan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana.
- Amran Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni.
- Arikunto, 2006, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Badiul Hadi, 2020, *Panduan Pemantauan Penanganan Covid-19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*, Jakarta: KOMPAK.
- Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH UII.
- Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Bappenas, 2020, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, Jakarta: KOMPAK.
- Baqir Manan, 2006, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Penerbit FH UII Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Didik Sukaryono, 2019, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, *Buku Panduan Akademik*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hajar. M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya.
- HAW Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- HAW Widjaja, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Hotma Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga.
- Indra Maipita, 2013, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Yogyakarta: Absolute Media.
- Inu Kencana Syafie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, 2016, *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*, Bantul: CV Absolute Media.
- Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas.
- Jonaedi Efendi dkk, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kranenburg. R. dan Tk. B. Sabaroedin, 1989, *Ilmu Negara Umum*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Pradnya Pramamita.



- Lukman Santoso Az, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Ponorogo, IAIN Po PRESS.
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kuakaba Dipantara.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Abdoel Djamili, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rianto Adi, 2005, *Metodole Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ridwan. HR, 2019, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S.F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto Sunarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto Sunarno, 2019, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bandung: Bee Media Indonesia.
- Sri Somantri, 2014, *Otonomi Daerah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, 2007, *Prospek Perkembangan Desa*, Bandung; CV Fokus Media.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PML.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

C. Jurnal :

Carly Erfly Fernando Maun, 2020, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, Manado: FISIP UNSRAT, Vol 9, No. 2

Elviandri. dkk, 2019, *Qou Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol 31, No. 2

Marilang, 2012, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Disertasi, di dalam Marilang, *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Vol 9, No. 2

D. Website :

[https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzar-](https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzar-jabatan-adalah-amanah)

[jabatan-adalah-amanah](https://www.republika.co.id/berita/qdatsd320/pesan-rasulullah-untuk-abu-dzar-jabatan-adalah-amanah) di akses pada pukul 10.20 WIB Tanggal 23 Februari 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ombudsman.go.id, “*Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa*”, diakses pada 21 Agustus 2020

Selma Intania Hafidha (2020), “Tujuan Otonomi Daerah, Lengkap dengan Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsipnya”, *Liputan6.com*. Diakses tanggal 1 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DATA PRIMER

BAB I	BENTUK DATA
A. Latar Belakang Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kamelia, (Bendahara Desa), Wawancara (<i>Pra Riset</i>), Tanggal 25 September 2020 [hlm. 4] 2. Legimun, (Kepala Desa), Wawancara (<i>Pra Riset</i>), Tanggal 07 September 2020 [hlm. 5]
IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)	BENTUK DATA
1. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legimun, (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 12 Januari 2021 [hlm. 53] 2. Kamelia, (Bendahara Desa), Wawancara, Tanggal 13 Januari 2021 [hlm. 53] 3. Masrianto, (Ketua BPD), Wawancara, Tanggal 14 Januari 2021 [hlm. 53]
2. Apakah Pemerintah Desa Pernah Melakukan Pendataan dalam Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 73 Responden (Masyarakat Desa Buluh Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 54-55]
3. Bantuan Apa Saja yang ibu dapatkan selama masa pandemi Covid-19 ini?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lasinah, (Kepala Sekolah), Wawancara, Tanggal 22 Desember 2020 [hlm. 56] 2. Juliani, (Bendahara Sekolah), Wawancara, Tanggal 22 Desember 2020 [hlm. 56]
4. Faktor Faktor apa saja yang menyebabkan tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legimun, (Kepala Desa), Wawancara, Tanggal 12 Januari 2021 [hlm. 56]
5. Masyarakat mengetahui adanya penerima yang terdata sebagai penerima PKH/Bantuan Langsung juga mendapatkan BLT-Dana Desa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 73 Responden, (Masyarakat Buluh Desa Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 57]
6. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis Sudah Baik, Merata dan Tepat Sasaran ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 73 Responden, (Masyarakat Buluh Desa Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 58]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>7. Apakah Masyarakat pernah melaporkan penerima yang mendapatkan bantuan ganda kepada perangkat desa ?</p>	<p>1. 73 Responden, (Masyarakat Desa Buluh Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 59]</p>
<p>8. Bagaimana Proses pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis ?</p>	<p>1. Legimun, (Kepala Desa), <i>Wawancara</i>, Tanggal 12 Januari 2021 [hlm. 61] 2. Kamelia, (Bendahara Desa), <i>Wawancara</i>, Tanggal 13 Januari 2021 [hlm. 61] 3. Masrianto, (Ketua BPD), <i>Wawancara</i>, Tanggal 14 Januari 2021 [hlm. 61]</p>
<p>DAMPAK IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)</p>	<p>BENTUK DATA</p>
<p>1. Menurut bapak/ibu bagaimana dampak dari tidak meratanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana) terhadap masyarakat dan perangkat Desa di Desa Buluh Manis ?</p>	<p>1. Legimun, (Kepala Desa), <i>Wawancara</i>, Tanggal 12 Januari 2021 [hlm. 62] 2. Kamelia, (Bendahara Desa), <i>Wawancara</i>, Tanggal 13 Januari 2021 [hlm. 63] 3. Masrianto, (Ketua BPD), <i>Wawancara</i>, Tanggal 14 Januari 2021 [hlm. 63]</p>
<p>2. Dampak apakah yang dapat dirasakan saat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) ?</p>	<p>1. Paidi, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 12 Januari 2021 [hlm. 64] 2. Zulkarnain, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 23 Desember 2020 [hlm. 64] 3. Tina, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 19 Januari 2021 [hlm. 64] 4. Rahim, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 21 Januari 2021 [hlm. 64] 5. Anto, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 08 Januari 2021 [hlm. 64] 6. Lemes, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 01 Januari 2021 [hlm. 64] 7. Juraida, (Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 24 Desember 2020 [hlm. 65]</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3. Apakah Masyarakat Merasa Puas dengan Bantuan Langsung Tunai Dan Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Buluh Manis ?</p>	<p>1. 73 Responden, (Masyarakat Desa Buluh Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 65]</p>
<p>4. Dampak apakah yang dirasakan saat tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subur, (Bukan Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 24 Desember 2020, [hlm. 66] 2. Hutapea, (Bukan Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 08 Januari 2021, [hlm. 66] 3. Lilk Suarno, (Bukan Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 24 Desember 2020, [hlm. 67] 4. Sutris, (Bukan Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 23 Desember 2020, [hlm. 67] 5. Atun, (Bukan Penerima BLT), <i>Wawancara</i>, Tanggal 14 Januari 2021, [hlm. 68]
<p>5. Tanggapan Masyarakat Apakah Merasakan Dampak Buruk dari Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang Tidak Merata di Desa Buluh Manis</p>	<p>1. 73 Responden, (Masyarakat Desa Buluh Manis), <i>Angket</i>, [hlm. 68]</p>

DATA SEKUNDER

BAB I	BENTUK DATA
A. Latar Belakang Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, [hlm. 1] 2. Indra Maipita, Memahami dan Mengukur Kemiskinan, (Yogyakarta: Absolute Media, 2013, hlm. 1 [hlm. 1] 3. Bappenas, Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), (Jakarta: KOMPAK, 2020), hlm. 1 [hlm. 2] 4. Pasal 8A ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 [hlm. 2] 5. Ombudsman.go.id, “Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa”, diakses pada 21 April 2020 [hlm. 3] 6. Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 [hlm. 3]
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Panduan Akademik, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h.12 [hlm. 7]
C. Metode Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cetakan 2, hlm. 2 [hlm. 9] 2. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2 [hlm. 9] 3. Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm, 7 [hlm. 9]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 71 [hlm. 10] 5. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 98 [hlm. 11] 6. Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 102 [hlm. 12] 7. Arikunto, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm. 116 [hlm. 12] 8. Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), hlm. 53 [hlm. 13]
BAB II	BENTUK DATA
<p>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data diperoleh dari Profil Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis [hlm. 16] 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [hlm. 17] 3. Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), hlm. 67 [hlm. 23] 4. Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39 [hlm. 24] 5. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182 [hlm. 24] 6. Carly Erfly Fernando Maun, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, (Manado: FISIP UNSRAT, Vol 9, No. 2, 2020), hlm. 6 [hlm. 27] 7. Bappenas, Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	KOMPAK, 2020), hlm. 29-31 [hlm. 28]
BAB III	BENTUK DATA
A. Tinjauan Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 199 [hlm. 30] 2. Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 1 [hlm. 31, 35] 3. Selma Intania Hafidha (2020), “Tujuan Otonomi Daerah, Lengkap dengan Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsipnya”, <i>Liputan6.com</i> Diakses tanggal 9 Maret 2021 [hlm. 32] 4. Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 8 [hlm. 32, 34] 5. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 328 [hlm. 32] 6. Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH UII, 2004), hlm. 117 [hlm. 33] 7. Jazim Hamidi, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 18 [hlm. 33] 8. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 18 [hlm. 33] 9. Amran Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4 [hlm. 34] 10. Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi [hlm. 35] 11. Sri Somantri, Otonomi Daerah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 26 [hlm. 35]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 37 [hlm. 36]
13. C.S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3-4 [hlm. 36]
14. C.S.T. Kansil dan Christine.S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3 [hlm. 37]
15. Didik Sukaryono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 57 [hlm. 37]
16. Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis), (Bantul: CV Absolute Media, 2016), hlm. 59-60 [hlm. 38]
17. Soerjono Soekanto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 22 [hlm. 38]
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [hlm. 40]
19. HAW Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 92 [hlm. 39]
20. Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, Prospek Perkembangan Desa, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), hlm. 9 [hlm. 40]
21. R. Abdoel Djamili, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 89 [hlm. 40]
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [hlm. 40]
23. Soemardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), hlm. 225 [hlm. 41]
 24. Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 14 [hlm. 41]
 25. Lukman Santoso Az, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi, (Ponorogo: IAIN Po PRESS, 2016), hlm. 9 [hlm. 41]
 26. Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin, Ilmu Negara Umum, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Pradnya Pramamita, 1989), hlm. 35 [hlm. 42]
 27. Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 36 [hlm. 42]
 28. Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kuakaba Dipantara, 2013), hlm. 7-8 [hlm. 43]
 29. S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 14-15 [hlm. 43]
 30. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Keadilan Sosial, (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 28 [hlm. 44]
 31. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 87 [hlm. 44]
 32. W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 1 [hlm. 45]</p> <p>33. Hotma Sibuea, Ilmu Negara, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 74 [hlm. 45]</p> <p>34. Marilang, Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan, Disertasi, di dalam Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 267 [hlm. 46]</p> <p>35. Elviandri. dkk, Qou Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Mimbar Hukum Vol 31, No 2, Juni 2019, hlm. 254 [hlm. 46]</p> <p>36. Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 169 [hlm. 47, 48, 49, 51]</p> <p>37. Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 69 [hlm. 47]</p> <p>38. Hotma P. Sibuea, Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 70 [hlm. 47]</p> <p>39. Baqir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2006), hlm. 66 [hlm. 48]</p>
<p>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PML.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa [hlm. 52] 2. Bappenas, Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), (Jakarta: KOMPAK, 2020) [hlm. 52] 3. Badiul Hadi, Panduan Pemantauan Penanganan Covid-19 Desa oleh



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”* yang ditulis oleh :

Nama : **CICI RIANCI**
 NIM : 11720724636
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Alpi Syahrin, SH., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DANA DESA) MENURUT PERMENDESA PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, ditulis oleh saudara :

Nama : CICI RIANCI
 NIM : 11720724636
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis / 15 Oktober 2020
 Narasumber : Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6379/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CICI RIANCI
NIM : 11720724636
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERMENDESA PDPT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA PDPT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 17005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

HAK Cipta milik UIN Suska Riau
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/36374
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6379/2020 Tanggal 26 Oktober 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | CICI RIANCI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720724636 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERMENDESA PDTT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA PDTT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 November 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

Bengkalis, 03 Desember 2020

Kepada :

Yth. Camat Bathin Solapan

di -

T e m p a t

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/XII/2020/669
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/36374 tanggal 12 November 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : CICI RIANCI
Alamat : Jl. Lapangan Heli Rt. 004 Rw.002 Desa Buluh Manis
Kecamatan Bathin Solapan
NIM : 11720724636
Universitas : UIN Suska Riau
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

1. Judul :
"Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DANA DESA) Menurut Permendesa PDPT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendesa PDPT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan".
2. Lokasi Penelitian :
Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan .
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 03 Desember 2020

a.n. **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Jalan Raya Duri – Dumai Km.19 Desa Sebangar

Sebangar, 11 Januari 2021

Kepada
Yth. Kepala Desa Buluh Manis
Kecamatan Bathin Solapan

Nomor : 423.6/KESOS-BS/09
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

di-

Tempat


Memenuhi maksud Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor :061/DPMPSTP-JU/XII/2020/669 tanggal 03 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas nama :

Nama : CICI RIANCI
NIM : 11720724636
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : UIN Suska Riau
Jenjang : S.1
Alamat : Jl. Lapangan Heli RT.004 RW.002 Desa Buluh Manis
Dengan Judul : **“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERMENDES PDDT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDES PDDT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA BULUH MANIS”** selama 6 (enam) bulan terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui dan menerima yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
4. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra Utara Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
DESA BULUH MANIS**

JL. RANGAU KM. 15

KODE POS 28785

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 45 / SK / BM / III / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **LEGIMUN**
Jabatan : **Kepala Desa Buluh Manis**

Dengan ini menerangkan :

N a m a : CICI RIANCI
NIM : 11720724636
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Fakultas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Syariah dan Hukum

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Riset dan pengumpulan datadengan judul **“IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERMENDESAPDPT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDESA PDPT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DIDESA BULUH MANIS KECAMATAN BATHIN SOLAPAN”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Buluh Manis, 20 Januari 2021
Kepala Desa Buluh Manis



Tembusan kepada yang terhormat :


1. Camat Bathin Solapan di Sebangar
2. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : CICI RIANCI

NIM : 11720724636

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) MENURUT PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PDPT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)

Pembimbing: Nurhidayat, S.H. M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat dan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD),
(Jakarta: KOMPAK, 2020), hlm. 9
[hlm. 55]

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Cici Rianci, dilahirkan di Pasar Baru pada tanggal 01 Juni 1999. Anak Pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putri dari pasangan Chairul Iswan dan Rita Juliani. Penulis menempuh pendidikan mulai dari Sekolah Dasar Negeri 28 di Desa Buluh Manis Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum di Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Yasmi Duri yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada tanggal 22 April 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Di Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)”**.